

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis penulis dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Penentuann Tarif pembiayaan gadai emas syariah PT. Pegadaian Persero adalah biaya-biaya yang harus ditanggung atau dibayar nasabah yaitu biaya sewa tempat (ijarah) dan biaya administrasi, dalam menetapkan biaya sewa tempat (ijarah) PT. Pegadaian Persero menetapkan berupa persen (%) dari nilai taksiran emas, dan biaya administrasi ditetapkan berupa nilai nominal dari nilai taksiran emas.
2. Penerapan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada PT. Pegadaian Persero sudah sesuai PSAK 107 dan (akad *Ijarah*) dengan uraian yang meliputi :
 - a) Pengakuan dan pengukuran biaya perolehan untuk objek ijarah PT. Pegadaian Persero memiliki kluis yaitu alat penyimpanan emas sebagai objek ijarah yang tergolong dalam aktiva tetap. Pada saat PT. Pegadaian Persero membeli kluis dengan harga perolehan, PT.

Pegadaian persero telah mengakui biaya perolehan untuk objek ijarah, dan objek ijarah di ukur sebesar biaya perolehan.

- b) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah Pada saat terjadinya akad pembiayaan terlihat pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah PT. Pegadaian Persero mengakui pembiayaan gadai emas syariah pada saat akad terjadi. Pegadaian menandatangani dan mengukur cairan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah, kemudian pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah. Pada saat akad gadai syariah telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka PT. Pegadaian berhak memungut biaya administrasi atas dasar pengeluaran kertas untuk administrasi
- c) Dalam pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Beban atas produk pembiayaan gadai emas syariah yaitu, PT. Pegadaian Persero tidak mencatat beban karena memang biaya administrasi menjadi tanggungan penyewa (nasabah) sebagai kewajiban nasabah pada saat biaya itu diperlukan. Kemudian dapat dilihat lagi PT. Pegadaian juga mengakui beban penyusutan pada objek ijarahnya yaitu penyusutan kluis. Hal ini dapat dikatakan sesuai dengan PSAK 107

- d) PT. Pegadaian Persero dalam menyajikan laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi telah sesuai dengan PSAK 107, namun belum mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK No. 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan khususnya laporan laba /rugi, karena produk pegadaian secara syariah ini masih dalam naungan PT. Pegadaian Persero (secara konvensional)

B. Saran

Saran bagi PT. Pegadaian Persero berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa

1. Penentuann tarif pembiayaan gadai emas syariah yang ditetapkan PT. Pegadaian Persero harus tetap dipertahankan, karena tarif yang cukup murah dan membantu masyarakat dalam kebtuhan yang mendesak.
2. Dalam pengakuan dan pengukuran biaya perolehan objek ijarah, pembiayaan gadai syariah, serta pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah PT. Pegadaian persero nharus tetap menjaga penerapan akuntansi tersebut karena sudah sesuai dengan PSAK 107.
3. Mengingat produk pegadaian syariah ini cukup banyak diminati masyarakat, akan lebih baik jika PT. Pegadaian Persero membuat badan sendiri untuk produk gadai khusus pegadaian syariah (secara

syariah), agar dalam menyusun penyajian laporan keuangan khususnya laporan laba/rugi tidak digabung dengan PT. Pegadaian Persero (secara konvensional).